



PUTUSAN

Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11-07-1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Agus Saepudin, S.H., M.H., Alwi Al Hadad, S.H., M.H., dan Perdinan, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada *Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Teknologi Digital* beralamat di Jl. Cibogo Indah No.3 Mekarjaya Kec. Rancasari, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2025 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1648/K/2025 tanggal Mei 2025 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : aguzzaepudin@gmail.com., sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20/10/1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 14 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami yang sah, menikah pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 / 5 Dzulkaidah 1435 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan X, Kota Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 1-9-2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut , PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama terakhir di rumah orang tua TERGUGAT yaitu di : - **Kota Bandung 40243 Jawa Barat**;
3. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Al Dukhul) dan saat ini sudah di karunia 2 orang anak yaitu :
 - **NAMA ANAK I (L)**, Tempat Tanggal Lahir Bandung 14/12/2014 (11 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-07032022-0069 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 7/3/2022;
 - **NAMA ANAK II (P)**, Tempat Tanggal Lahir Bandung 26/12/2017 (8 Tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-10112022-0142 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 10/11/2022;
4. Bahwa ke dua (2) anak tersebut saat ini berada dan tinggal bersama PENGGUGAT;
5. Bahwa pada mulanya pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis Akan tetapi selama jalannya perkawinan adakalanya tidak berjalan secara baik dan harmonis dan juga sering sering mengalami pertengkaran. Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di sebabkan karena:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Bahwa seiring berjalan waktu pernikahan dan kebutuhan akan ekonomi semakin meningkat, TERGUGAT sebagai kepala keluarga kurang bisa memenuhi nafkah secara ekonomi yang kemudian menimbulkan kesulitan secara nyata akibat kondisi ekonomi yang sangat jauh dari cukup;

5.2. Bahwa terhadap kenyataan pada point di atas menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit sekali di temukan jalan keluarnya;

6. Bahwa PENGUGAT telah berusaha sabar untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan TERGUGAT, akan tetapi sangat sulit sekali di pertahankan dan **puncaknya sekitaran September 2021 antara PENGUGAT dan TERGUGAT terlibat pertengkaran hebat dan akhirnya PENGUGAT pisah tempat tinggal / keluar dari rumah tinggal bersama , sejak saat itu hubungan selayaknya hubungan suami istri tidak ada, baik lahir maupun batin;**

7. Bahwa PENGUGAT sejak **September 2021 (sudah +/- 4 Tahun)** sampai saat ini tinggal bersama orang tua PENGUGAT di - Kota Bandung 40261 Jawa Barat;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah di lakukan akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari PENGUGAT telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa pengajuan alasan gugatan cerai ini juga sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar MA tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terutama dalam point C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami/istri terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali di temukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

11. Bahwa perkawinan / pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT sangat-sangat jauh dari tujuan Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga Bahagia dan kekal menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah yang di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa / Allah SWT;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGUGAT merasa kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT sudah tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera yang di cita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra dari TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Demikian Gugatan ini kami sampaikan dan apabila Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang menghargai Penggugat selaku istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang menghargai Penggugat selaku istri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2021;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Adam Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Sidang

Adam Iskandar, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	40.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2025/PA.Badg